

**Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*)  
PT. Bank Central Asia, Tbk.**

---

<b>Tujuan</b>	Komite Audit PT. Bank Central Asia, Tbk dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi <i>oversight</i> / pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi <i>good corporate governance (GCG)</i> serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<b>Referensi</b>	Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.</li><li>2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</li><li>3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</li><li>4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.</li><li>5. Anggaran Dasar PT. Bank Central Asia, Tbk No. 125 tanggal 18 April 2018 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.</li></ol>
<b>Tugas dan Tanggung Jawab</b>	Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran DAI;</li><li>2. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;</li><li>3. Mengevaluasi kinerja DAI dalam aspek kecukupan dan efektivitas fungsi audit intern di BCA serta memastikan DAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas; serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan DAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;</li><li>4. Memastikan DAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan, serta Bank Indonesia (BI);</li></ol>

---

*Bersambung ke halaman berikut*

PIAGAM KOMITE AUDIT, *sambungan*

**Tugas dan  
Tanggung  
Jawab**  
(*Sambungan*)

5. Memastikan DAI bekerja secara independen;
6. Melakukan pemantauan atas implementasi *good corporate governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
7. Memastikan Direksi mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat atas hasil temuan DAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI).
8. Melakukan monitoring atas pelaksanaan audit Kantor Akuntan Publik, terhadap aspek :
  - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
  - b. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
  - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
9. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
10. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
11. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian atau penggantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) yang akan mengaudit laporan keuangan yang di dasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.
12. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern dengan tujuan melakukan kaji ulang terhadap DAI.
13. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
14. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
15. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.
16. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

---

*Bersambung ke halaman berikut*

**PIAGAM KOMITE AUDIT, *sambungan***

<b>Wewenang</b>	<p>Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan laporan dari Kepala DAI, meliputi antara lain rencana kerja DAI, laporan pelaksanaan audit internal dan laporan hasil audit internal.</li> <li>2. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perseroan yang diperlukan.</li> <li>3. Dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.</li> <li>4. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.</li> <li>5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</li> </ol>
<b>Struktur Keanggotaan Komite</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.</li> <li>2. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Audit.</li> <li>b. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan, dan/atau akuntansi, paling kurang 5 (lima) tahun; dan</li> <li>c. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan dan memiliki pengalaman kerja di bidang hukum, dan/atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun.</li> </ol> </li> <li>3. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah Anggota Komite Audit.</li> <li>4. Pengangkatan Anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</li> </ol>
<b>Persyaratan Keanggotaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada Perseroan.</li> <li>2. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada Perseroan, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan.</li> <li>b. memenuhi kriteria independensi.</li> <li>c. mampu menjaga rahasia Perseroan.</li> <li>d. memperhatikan kode etik yang berlaku; dan</li> <li>e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.</li> </ol> </li> </ol>

*Bersambung ke halaman berikut*

**PIAGAM KOMITE AUDIT, *sambungan***

---

**Persyaratan Keanggotaan**  
(*Sambungan*)

3. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
4. Anggota Komite Audit wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
5. Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perseroan, proses audit, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
6. Anggota Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik Perseroan dan Kode Etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
7. Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
8. Komite Audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
9. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
10. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
11. Anggota Komite Audit dilarang berasal dari anggota Direksi pada Bank yang lain.
12. Anggota Komite Audit tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
13. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
14. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan dan
15. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

---

*Bersambung ke halaman berikut*

**PIAGAM KOMITE AUDIT, *sambungan***

<b>Masa Tugas</b>	Masa tugas anggota Komite Audit sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat ditunjuk kembali untuk satu periode berikutnya.
<b>Mekanisme Kerja</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain dilaksanakan melalui Rapat Komite.</li> <li>2. Guna memperlancar pelaksanaan tugas, Komite Audit dibantu oleh Sekretaris Komite untuk melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengatur jadwal rapat;</li> <li>b. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan;</li> <li>c. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat;</li> <li>d. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat;</li> <li>e. Dalam hal diperlukan, Komite Audit dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak internal maupun eksternal Perseroan.</li> </ol> </li> </ol>
<b>Waktu Kerja</b>	Komite Audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
<b>Rapat Komite</b>	<p>Ketentuan mengenai Rapat Komite meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.</li> <li>b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.</li> <li>c. Keputusan Rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.</li> <li>d. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.</li> <li>e. Ketua Komite dan setiap anggota masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara.</li> <li>f. Segala keputusan Rapat Komite Audit bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite Audit.</li> </ol> </li> </ol>

*Bersambung ke halaman berikut*

**PIAGAM KOMITE AUDIT, *sambungan***


---

<b>Rapat Komite</b> <i>(Sambungan)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Risalah Rapat:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil Rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan didokumentasikan secara baik.</li> <li>b. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam Rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.</li> <li>c. Hasil Rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</li> </ol> </li> </ol>
---	--

---

<b>Pelaporan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.</li> <li>2. Komite Audit wajib membuat laporan kegiatan dan pokok-pokok hasil pengawasan setiap triwulan.</li> <li>3. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.</li> <li>4. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.</li> <li>5. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf 4 wajib dimuat dalam laman (<i>website</i>) bursa dan/atau laman (<i>website</i>) Perseroan.</li> </ol>
------------------	---

---

<b>Penanganan Pengaduan/ Pelaporan Dugaan Pelanggaran Laporan Keuangan</b>	<p>Prosedur yang akan dilaksanakan oleh Komite Audit apabila menerima laporan/pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Komite Audit dapat meminta Kepala Divisi Audit Internal untuk melakukan investigasi.</li> <li>2. Dewan Komisaris, apabila diperlukan, dapat meminta klarifikasi langsung dari Direksi ataupun meminta rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk investigator independen guna mengambil keputusan.</li> </ol>
--	--

---

*Bersambung ke halaman berikut*

**PIAGAM KOMITE AUDIT, *sambungan***

---

**Kode Etik**

Kode Etik Komite Audit Perseroan meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Integritas  
Anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib mempertahankan integritasnya yang dilandasi oleh prinsip kejujuran, keadilan, kebijaksanaan dan tanggung jawab.
2. Obyektivitas  
Anggota Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen tanpa pengaruh dari kepentingan pribadi ataupun pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
3. Kerahasiaan
  - a. Anggota Komite Audit yang masih, dan yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
  - b. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan perseroan untuk keuntungan pribadi.
4. Kompetensi  
Anggota komite Audit
  - a. melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dengan mengaplikasikan pengetahuan, keahlian, dan pengalamannya.
  - b. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
  - c. Memelihara kompetensi profesionalnya dengan mengikuti perkembangan dan praktek-praktek terbaik dalam bidang akunting, pengauditan, pengendalian internal, *Good Corporate Governance*.

---

**Penutup**

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
  2. Piagam Komite Audit ini wajib dimuat dalam laman (*website*) Perseroan.
  3. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.
-